



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 121/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara wasiat antara :

**1.MUNTAKIAH binti TUKIRAN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga (Janda Alm Usman bin Hasan Ahmad), tempat tinggal Jalan Medan Area Selatan, Lorong I, Nomor.1049/3, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, **TERGUGAT I /PEMBANDING I;**

**2.BAMBANG SUMANTRI bin USMAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Medan Area Selatan, Lorong I, Nomor.1049/3, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, **TERGUGAT II /PEMBANDING II;**

**3.SUMARDI bin USMAN**, umur 46, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Medan Area Selatan, Lorong I, Nomor.1049/3, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, **TERGUGAT III /PEMBANDING III;**

**4.SRI HARTATI binti USMAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Medan Area Selatan, Lorong I, Nomor. 1049/3, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, **TERGUGAT V/PEMBANDING IV;**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan V, (Muntakiah, Bambang Sumantri, Sumardi, dan Sri Hartati) diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUHAMMAD HATTA, S.H., ISMAIL MIRUN, S.H., dan AMINUDDIN, S.E., S.H., Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Setia Budi 190/10 Medan- Sumatera Utara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Medan, 13 Juli 2010; selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING;**

### MELAWAN:

**PARA AHLI WARIS ALMARHUM USMAN BIN HASAN AHMAD**, yang terdiri dari :

**1.SUMINI binti LEGISO**, umur 53 tahun, lahir di Medan tanggal 16 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan, Kota Medan; Selanjutnya disebut **PENGUGAT I/TERBANDING I;**

**2.PARA AHLI WARIS ALMARHUM SUGIMAN BIN JAMIL**, terdiri dari :

1. Seorang isteri bernama **MUSINI binti SANDIO**, umur 63 tahun, lahir di Medan tanggal 11 Mei 1947, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dan 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SHARMILA binti SUGIMAN**, umur 37 tahun, lahir di Medan, tanggal 13 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
3. **BOBBY DARMAYA bin SUGIMAN**, umur 36 tahun, lahir di Medan, tanggal 11 Mei 1974, pekerjaan wiraswasta;
4. **AGUS PRIADI bin SUGIMAN**, umur 34 tahun, lahir di Medan, tanggal 05 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan swasta;
5. **SELAMAT bin SUGIMAN**, umur 30 tahun, lahir di Medan, tanggal 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan swasta;
6. **ADI JUMHANA bin SUGIMAN**, umur 28 tahun, lahir Medan, tanggal 12 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan swasta;
7. **SEPTAYANI binti SUGIMAN**, umur 25 tahun, lahir di Medan, tanggal 02 September 1985, agama Islam, pekerjaan swasta;
8. **HARI SANJAYA bin SUGIMAN**, umur 21 tahun, lahir di Medan, tanggal 02 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, masing-masing beralamat di Jalan Medan Area Selatan Lorong I Nomor.1049/3, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2010 Penggugat I dan Para Ahli Waris Almarhum Sugiman bin Jamil yaitu: Musini dan 7 orang anak kandunganya tertera pada angka 2.2 sampai dengan angka 2.8, sebagai Penggugat II, telah memberikan kuasa kepada 1. ZULFAN EFFENDI, S.H., 2. MUHAMMAD RAZALI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat ZULFAN EFFENDI, S.H. & PARTNERS di Jalan Setia Budi, Gang Sepakat No.8 Medan (20122), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 11 Mei 2010, untuk bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING ;**

Dan selanjutnya secara inperson :

1. **TRI SUSANTO bin USMAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Medan Area Selatan, Lorong I, Nomor.1049/3, Kelurahan Sukaramai I, sebagai **TERGUGAT IV/TURUT TERBANDING I;**
2. **SRI SURIATI binti USMAN**, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rambutan Nomor. 074 Kota Langsa, Propinsi Nangro Aceh Darussalam, **TERGUGAT VI/TURUT TERBANDING II;**
3. **SUHARIONO bin USMAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nasional Tapak Tuan Meulaboh, Desa Teuku Ben, Dusun III, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Nangro Aceh Darussalam, **TERGUGAT VII/TURUT TERBANDING III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII, (Tri Susanto, Sri Surti dan Suhariono) beracara secara in person, yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT/ PARA TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor; 832/Pdt.G/2010/PA-Mdn. Tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. MENETAPKAN :
  - 3.1. Sumini binti Legiso yang masih hidup in casu sebagai Penggugat I dan almarhum Sugiman bin Jamil yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008 sebagai anak angkat yang sah dari almarhum Taman bin Solotarono dan almarhumah Semi binti Atmorejo;
  - 3.2. Para ahli waris dari almarhum Sugiman bin Jamil adalah seorang isterinya bernama Musini binti Sandio dan pada 7 orang anak kandungnya bernama 1. Sharmila binti Sugiman, 2. Bobby Darmaya bin Sugiman 3. Agus Priyadi bin Sugiman, 4. Selamat bin Sugiman, 5. Adi Jumhana bin Sugiman, 6. Septayani binti Sugiman, 7. Hari Sanjaya bin Sugiman, sebagai ahli waris dari almarhum Sugiman bin Jamil;
  - 3.3. 1 (satu) bangunan rumah induk semi permanen berukuran 10 x 12 meter dengan luas tanah 511 M2, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik No.488 tanggal 24 Januari 2000 atas nama Semi dengan Surat Ukur No.00461/SK.I/2000 tanggal 21 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Lorong I berukuran 20,03 meter;
    - Sebelah Selatan dengan Batas Kelurahan Pasar Merah berukuran 20,00 meter;
    - Sebelah Timur dengan Surat Ukur 00460 berukuran 26,00 meter;
    - Sebelah Barat dengan Surat Ukur 00462 berukuran 24,70 meter;
    - Lokasi setempat dikenal dengan Jalan Medan Area Selatan Lorong I No. 1049/3 Kel.Sukaramai I, Kec. Medan Area, Kota Medan sebagai harta warisan terperkara milik kedua almarhum Taman bin Solotarono dan Semi binti Atmorejo atau milik almarhumah Semi Binti Atmorejo;
  - 3.4. Surat Wasiat tanggal 9 Agustus 1982 yang ditanda-tangani oleh Semi (in casu almarhumah Semi binti Atmorejo) dan para penerima wasiat dengan disaksikan dan ditanda-tangani oleh dua saksi dan diketahui oleh Lurah Sukaramai I Kecamatan Medan, tetap berlaku sah dan mengikat kepada Sumini binti Legiso sebagai Penggugat I dan almarhum Sugiman bin Jamil yang telah meninggal dunia digantikan oleh Penggugat II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. Hibah Wasiat No.28 tanggal 27 April 1999 atas nama Semi (in casu almarhumah Semi binti Atmorejo) yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, S.H. tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat kepada penerima wasiat, yaitu Sugiman (in casu almarhum Sugiman bin Jamil digantikan oleh Penggugat II) Sumini (in casu binti Legiso sebagai Penggugat I) dan Usman (in casu almarhum Usman bin Hasan Ahmad digantikan oleh Tergugat);
2. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat mengenai bagian rumah induk semi permanen dari harta warisan terpekara yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat berukuran lebih kurang 7,5 x 23,75 meter atas dasar Hibah Wasiat No.28 tanggal 27 April 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Djaidir, S.H. yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat tersebut dan atau yang melebihi dari ukuran tersebut;
1. Menghukum Tergugat bila tidak bersedia secara baik dan sukarela mematuhi dan melaksanakan amar sebagaimana tersebut pada angka 4 tersebut di atas dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan kepada para Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONPENSI**

- .- Menolak gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- .- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 4.811.000.- (Empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 832/Pdt.G/2010/PA-Mdn tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Agustus 2011, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor: 121/Pdt.G/2011/PTA.Mdn, tanggal 25 Oktober 2011;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 Agustus 2011 dan Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding Tertanggal 12 September 2011, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan atau pendapatnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara banding ini yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara persidangan, salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 832/Pdt.G/2010/PA.Mdn. tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dan pertimbangan sebagaimana ternyata dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan hibah wasiat sebagaimana tertera dalam duduk perkaranya, didasarkan atas surat wasiat yang dibuat oleh almarhumah Semi tanggal 9 Agustus 1982 (bukti P-4), maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meluruskan lebih dahulu, bahwa perkara ini adalah perkara wasiat bukan hibah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) disebutkan; Hibah adalah Pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, sedangkan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perkara ini adalah perkara wasiat bukan perkara hibah, karena diberlakukan sesudah almarhumah Semi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah tentang wasiat dimana almarhumah Semi (isteri) telah memberikan wasiat kepada 3 (tiga) orang sebagai penerima wasiat yaitu; 1. Taman (suami), 2. Sugiman (anak angkat), 3. Sumini (anak angkat), berdasarkan alat bukti surat wasiat yang dibuat tanggal 9 Agustus 1982 (bukti P-4 sama dengan bukti T-2), secara formil alat bukti P4 dapat diterima, namun secara materil Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh data, bahwa setelah surat wasiat yang dibuat tanggal 9 Agustus 1992 tersebut kemudian oleh almarhumah Semi membuat lagi surat wasiat Nomor 15 tanggal 4 Maret 1983 dihadapan Notaris Djaidir, S.H., yang isinya menyebutkan, bahwa saya cabut dan batalkan semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang telah saya perbuat sebelumnya (bukti T-3); dan terakhir almarhumah Semi telah membuat lagi surat wasiat dihadapan Notaris Djaidir, S.H., pada tanggal 27 April 1999 dengan Nomor 28, dimana dalam surat wasiat tersebut, almarhumah Semi mencabut dan menghapuskan semua surat wasiat dan surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah dibuat sebelumnya, dimana surat wasiat terakhir diminta oleh Para Penggugat supaya tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa surat wasiat yang dibuat tanggal 9 Agustus 1992 telah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan dibatalkan sendiri oleh almarhumah Semi;

Menimbang, bahwa almarhumah Semi meninggal dunia Tanggal 31 Maret 2004, sedangkan almarhum Taman meninggal lebih dulu tanggal 25 April 1989;

Menimbang, bahwa karena yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewasiat kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, dalam kitab Bidayatul Mujtahid, disebutkan; Fugaha telah sependapat bahwa barang wasiat baru menjadi wajib atau tetap bagi orang yang diberi wasiat setelah meninggalnya pewasiat, hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 194 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam; Menyebutkan harta benda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat dan pemilikan harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia, dengan demikian almarhumah Semi baru menjadi pemilik harta secara sempurna setelah suaminya (Taman) meninggal dunia, sehingga wasiat yang dilakukan sebelum suaminya meninggal dunia tidak berlaku terhadap seluruh harta, karena masih merupakan harta bersama dengan suaminya almarhum Taman, karena waktu pembuatan wasiat pertama dan kedua almarhum Taman masih hidup;

Menimbang, bahwa wasiat adalah aqad yang jaiz tidak mengikat, dalam arti bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pihak pemberi wasiat dengan demikian apa yang dilakukan oleh almarhumah Semi dibenarkan oleh hukum, karena wasiat tersebut telah dicabut secara tertulis berdasarkan akta notaris, sesuai dengan Pasal 199 ayat (3) dan (4), Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) yang berbunyi;

Ayat (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris;

Ayat (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan Akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akta Notaris; dengan demikian tindakan hukum almarhum Semi mencabut wasiat yang dibuatnya dihadapan notaris nomor 15 tanggal 4 Maret 1993 juga tidak berlaku lagi dengan dibuatnya lagi surat wasiat dihadapan notaris yang sama nomor 28 tanggal 27 April 1999;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memecah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 24 Januari 2000 atas nama Semi dengan surat ukur Nomor: 00461/SK.I/2000 tanggal 21 Januari 2000 seluas 511 M2 menjadi dua sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 1041 tanggal 7 Juni 2006 atas nama Sugiman dan Sumini dengan luas 252 M2 dengan surat ukur 16/Sukaramai I/2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1042 tanggal 7 Juni 2006 atas nama Sugiman dan Sumini dengan luas 244 M2 dengan surat ukur nomor: 17/Sukaramai I/2006 tanggal 8 Mei 2006, pemecahan Sertifikat Hak Milik tersebut didasarkan atas surat wasiat yang dibuat oleh Semi tanggal 9 Agustus 1982, padahal telah ada surat wasiat sesudah itu yang dibuat Semi juga dihadapan Notaris Djaidir, S.H., nomor: 15 tanggal 4 Maret 1983 (bukti T-3) tersebut diatas, yang mana pada masa itu Semi dan suaminya Taman masih hidup;

Menimbang, bahwa peningkatan surat wasiat dari yang dibuat di bawah tangan menjadi surat wasiat yang dibuat dihadapan pejabat notaris aquo sebagai pertanda surat wasiat yang dibuat notaris aquo tentu lebih kuat karena penerima wasiat masih tetap sama kepada tiga orang yaitu; kepada suaminya Taman dan anak angkatnya Sugiman dan Sumini, dan dalam surat wasiat aquo juga menyatakan Semi mencabut dan membatalkan surat wasiat yang dibuat sebelumnya sedangkan para Penggugat tidak memasukkan surat wasiat tersebut sebagai bukti surat wasiat yang lebih tinggi kekuatannya dari surat wasiat dibawah tangan aquo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terdapat penyembunyian surat wasiat yang lebih kuat dari surat wasiat yang dijadikan bukti yang dikemukakan Para Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor 488 tanggal 24 Januari 2000 atas nama Semi, menjadi dua Sertifikat Hak Milik yaitu nomor 1041 tanggal 7 Juni 2006 atas nama Sugiman dan Sumini seluas 252 M2 serta pengalihan balik nama didalamnya dan nomor 1042 tanggal 7 Juni 2006 atas nama Sugiman dan Sumini seluas 244 M2 terdapat cacat hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1041 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1042 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sita dari Penggugat Konpensasi yang diajukan dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan sita tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dalam persidangan tidak ada pemeriksaan sama sekali tentang sita yang diajukan oleh Para Penggugat, akan tetapi yang dipertimbangkan adalah sita yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi didalam pemeriksaan dan pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding cukup beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 832/Pdt.G/2010/PA-Mdn, Tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan tanggal 17 Sya'ban 1432 H, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana akan tertera dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konpensasi/Para Pembanding pada dasarnya mengajukan gugatan dalam rekonsensi, bahwa almarhum Usman bin Hasan Ahmad ( suami Tergugat I dan orang tua Tergugat II, III, IV, V, dan VI) ada menerima wasiat dari almarhumah Semi binti Atmorejo sebagian dari tanah terperkara yang berukuran 20 m x 23,75 m tanah yang dimaksud bekas Grant Sulthan nomor: 211 H tanggal 21 September 1932 yang sudah di tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 488 atas nama Semi binti Atmorejo, wasiat mana dibuat oleh Semi dihadapan notaris Djaidir, S.H., nomor: 28 tanggal 27 April 1999, dalam akta wasiat tersebut ditulis judulnya Hibah wasiat, isi surat wasiat tersebut pada pokoknya mencabut dan menghapus semua surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat ini, dan mengangkat sebagai ahli waris saya yaitu 1. Tuan Sugiman, 2. Nyonya Sumini, dan 3. Tuan Usman, dan mewasiatkan kepada masing-masing dengan ukuran ukuran sebagai berikut:

1. Tuan Sugiman 6 m x 23,75 m.
2. Nyonya Sumini 6,5 m x 23,75 m.
3. Tuan Usman 7,5 m x 23,75 m.

Menimbang, bahwa surat wasiat ini dibantah oleh Para Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi/ Para Terbanding, maka wajib bagi Para Penggugat Rekonsensi/ Para Pembanding mengajukan bukti-bukti gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi/Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan secara formil dapat diterima, dan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi/ Para Pembanding alat bukti (T-1) adalah penetapan ahli waris Alm Usman sedangkan bukti (T-2) sama dengan bukti (P-4). dan telah dipertimbangkan dalam konpensasi, begitu juga bukti (T-3) telah dipertimbangkan dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa alat bukti (T-4) adalah alat bukti yang dibantah keberadaannya oleh Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Terbanding, maka wajib dibuktikan adanya surat wasiat tersebut, oleh Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam



Konpensi/Para Pembanding telah diperlihatkan aslinya didalam sidang bukti ( T-4 );

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi/Para Pembanding sebanyak 2 orang yaitu Norman bin Ahmad Tarmizi dan Mayani binti Ahmad Badri, secara formil saksi tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi Mayani binti Ahmad Badri memberikan keterangan yang didengar dari suaminya, dengan demikian kesaksian tersebut de auditu dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Norman bin Ahmad Tarmizi ketika ditanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hubungan saksi dengan almarhumah Semi dijawab oleh saksi, bahwa hubungan saksi dengan Semi adalah ayah saksi dengan ayah Semi abang beradik (Berita Acara Persidangan hal 62) dan ketika ditanya lagi bagaimana pembagian warisan tersebut, dijawab oleh saksi setahu saya 1/3 (sepertiga) bagian untuk saya dan akan tetapi mereka bilang 2/3 (dua pertiga) yang untuk saya, (Berita Acara Persidangan halaman 63). Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa diduga ada hubungan ahli waris antara saksi dengan Almarhumah Semi dengan pengertian almarhumah Semi mempunyai ahli waris seorang saudara ayah (Ibnul 'am) yang juga mempunyai hak warisan dari almarhumah Semi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa karena diperoleh fakta dalam sidang masih ada ahli waris yang masih hidup dari almarhumah Semi, dimana dalam wasiat tidak boleh menghilangkan hak ahli waris sesuai dengan pasal 195 ayat (2); maka berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut diatas Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak dan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima, sedangkan terhadap obyek perkara telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding sesuai dengan berita acara sita jaminan (Bergelijkende Beslag) Nomor: 832/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 03 Mei 2011, maka terhadap sita jaminan itu harus diangkat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Medan supaya mengangkat sita jaminan tersebut:

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding/Para Tergugat I,II,III dan V;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

.- Menerima permohonan banding Para Pembanding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 832/Pdt.G/2010/PA/Mdn. Tanggal 19 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H;  
Dengan mengadili sendiri :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Medan untuk mengangkat sita jaminan yang diletakan berdasarkan berita acara sita Nomor : 832/Pdt.G/2010/PA.Mdn. Tanggal 3 Mei 2011;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 4.811.000,- (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat I,II,III dan V untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami, Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., dan Drs. H. ARMIA JALIL, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.

Dto.

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto.

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan  
dto

TUKIRAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)